



TAK SEBANDING DENGAN BIAYA PENGELOLAAN Pemkot Kaji Penyesuaian Retribusi Sampah

YOGYA (KR) - Retribusi sampah yang harus dibayarkan masyarakat saat ini dinilai cukup kecil serta tidak sebanding dengan kebutuhan biaya pengelolaan. Pemkot Yogya pun tengah mengkaji penyesuaian tarif retribusi tersebut.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Sugeng Darmaño, kajian terkait penyesuaian tarif retribusi tersebut untuk mengoptimalkan penanganan sampah di Kota Yogya. "Tarif retribusi yang ditetapkan saat ini tergolong sangat murah. Misalnya, untuk rumah tangga hanya diwajibkan membayar Rp 2.000 per bulan," ungkapnya, Senin (12/12).

Nilai retribusi penanganan sampah tersebut sangat rendah jika dibanding biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola sampah. Oleh karena itu tarif retribusi sampah yang ditetapkan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali.

Pada tahun anggaran 2023, DLH Kota Yogya menargetkan pendapatan dari retribusi sampah sekitar Rp 4 miliar. Dana dari retribusi penanganan sampah digunakan untuk membayar petugas pemungut sampah serta keperluan penanganan sampah yang lain.

"Dibanding biaya operasional untuk mengelola sampah, maka pendapatan dari retribusi masih sangat kecil. Kami membutuhkan anggaran sekitar Rp 80 miliar untuk operasional," im-

buh Sugeng.

Dirinya mengemukakan, opsi menaikkan tarif retribusi sampah antara lain bisa dilakukan berdasarkan sasaran wajib retribusi, komersial atau nonkomersial, serta volume sampah yang dibuang. Tarif retribusi sampah untuk kelompok komersial bisa ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif retribusi sampah kelompok non-komersial. "Kenaikan tarif retribusi berdasarkan volume sampah juga bisa menjadi

salah satu strategi untuk mendorong masyarakat mengurangi sampah sejak dari rumah tangga," tandasnya.

Strategi lain juga bisa diterapkan dengan menimbang dan menghargai sampah yang dibuang. Misalnya jika setiap kilogram sampah dihargai Rp 1.000 maka masyarakat pun akan berfikir untuk mulai mengurangi sampah. Pihaknya pun secara berkala memperbarui data warga yang diwajibkan membayar retribusi penanganan sampah. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005